

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 47

TAHUN : 2003

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

PELARANGAN PROSTITUSI**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa prostitusi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Norma Agama dan Kesusilaan yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka Pelarangan terhadap praktek-praktek Prostitusi di Kabupaten Bandung, perlu adanya ketentuan yang mengatur Pelarangan Prostitusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Perda (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TENTANG PELARANGAN PROSTITUSI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Bandung.
5. Prostitusi adalah proses memperdagangkan atau memperjualbelikan jasa hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh pria dan atau wanita, baik ditempat berupa Hotel, Restoran, Bordil atau Lokasi pelacuran maupun ditempat umum dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa.
6. Tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi dan pihak terkait.

7. Pelarangan adalah barang sesuatu yang tidak boleh diperbolehkan/diperkenankan.

BAB II

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau kelompok dilarang mendirikan dan atau mengusahakan serta menyediakan tempat untuk melakukan Prostitusi.
- (2) Selain larangan pada ayat (1) tersebut diatas, siapapun dilarang baik secara sendiri maupun kelompok, melakukan, mengkoordinasikan/memfasilitasi, mengusahakan dan menyediakan orang untuk melakukan perbuatan Prostitusi.

Pasal 3

Setiap orang atau kelompok baik di jalan umum atau tempat yang kelihatan dari jalan umum atau tempat dimana umum dapat masuk, dilarang membujuk atau memaksa orang lain baik dengan cara perkataan, isyarat, tanda atau cara lain sehingga tertarik untuk melakukan Prostitusi.

Pasal 4

Setiap orang atau kelompok yang sikap dan perilakunya dapat menimbulkan praktek prostitusi dilarang berada di jalan-jalan umum, dilapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, di gedung tempat tontonan, disudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan.

BAB III

KETENTUAN PENINDAKAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Ketentuan Penindakan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, melarang tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan Prostitusi.
- (2) Tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang digunakan untuk menerima tamu dengan maksud melakukan perbuatan Prostitusi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2 ayat (2)
- (3) Tidak termasuk tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. Orang yang berdomisili di tempat tersebut yang status domisilinya dapat dipertanggungjawabkan;

- b. Keluarga penanggung jawab yang terikat karena Perkawinan yang sah;
- c. Orang-orang yang kedatangannya di tempat itu karena menjalankan suatu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Pejabat /petugas karena kepentingan melaksanakan tugas.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 6

Pengawasan dan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 2, 3, dan 4 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas Daerah.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Penyidik POLRI atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan ataju pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penidik POLRI umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI menyampaikan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 17 Desember 2003

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 17 Desember 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd

ABUBAKAR
Pembina Tk. I
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2003 NOMOR 47 SERI D